



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Andi Pettarani (Gedung MPP Maros), Telp. (0411)3882396 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : <https://dpmptsp.maroskab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 58/VIII/DPMPTSP/IOS/2025

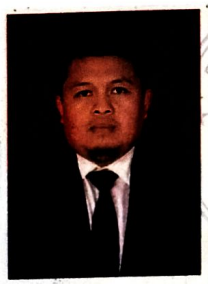
1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **SMP MUHAMMADIYAH MAROS**, tertanggal 12 Agustus 2025;
2. Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Nomor : 421.3/1446/Disdikbud, Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional bagi **SMP MUHAMMADIYAH MAROS**, tertanggal 14 Agustus 2025;

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **SMP MUHAMMADIYAH MAROS** yang beralamat di Jl. Pisang Lingk. Turikale, Kel. Turikale, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **AHMAD RAIS, S.Pd**, bahwa Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2025 s.d 21 Agustus 2030, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e,).

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 21 Agustus 2025

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.



PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 899/II-023/Sw.S-77/1978

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH "
berkedudukan di M a r o s adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : M a r o s

Daerah : M a r o s

Wilayah : Sulawesi Selatan Tenggara

didirikan tanggal : 1 - Januari - 1977 dan
telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 899/II-023/Sw.S-77/1978

Wilayah No. 036/II-023/Sw.S-77/1978

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : SULAWESI SELATAN TENGGARA

No. E-1/150/74 - 77 tgl 20 - Mei - 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

14 Rabi'ulawwal 1398 H

Jakarta,

22 Pebruari 1978.. M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

K e t u a

Sekretaris



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO J A 5 / 160 / 4,
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP
& K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628 / MPK / 74.